

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 29
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Dalam Negeri RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 29 Februari 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Membahas Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Design Besar Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah. 2. Membicarakan mengenai Revisi Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, 3. Membicarakan mengenai Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. 4. Dan Lain-lain
Ketua Rapat	: Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 37 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin, 29 Februari 2016 dibuka pada pukul 10.45 yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Design Besar Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah, Membicarakan mengenai Revisi Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Membicarakan mengenai Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah .
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan.

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI menyetujui langkah-langkah yang diambil Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyelesaian RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah dan RPP tentang Penataan Daerah sebagaimana yang telah disepakati bersama Komisi II DPR

RI, serta menyetujui agar selanjutnya Kemendagri memfokuskan langkah-langkah pemantapan persiapan melalui pembentukan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun kedepan, yang dilakukan bersama-sama dengan Komisi II DPR RI paling lambat pada Masa Sidang berikutnya.

- B. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan kepada Komisi II DPR RI hasil evaluasi dan penjelasan yang komprehensif terkait DOB yang terbentuk di Indonesia sejak tahun 1999, agar dapat dijadikan sebagai basis data dalam rangka upaya penguatan keberhasilan otonomi daerah.
- C. Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan draft revisi UU Pilkada selambat-lambatnya bulan Maret 2016 sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama Komisi II DPR RI pada bulan April 2016.
- D. Komisi II DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk memperdalam dan membahas pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah (UU No 23 tahun 2014).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Jakarta, 29 Februari 2016
Ketua Komisi II DPR RI

ttd

Rambe Kamarul Zaman
A-236